



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

SURATMAN BIN ATMO MIJAN, yang beralamat di Kp. Sentra, Desa. Tanjung Rasa, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dadan Herawan, Dedi Supianto, Nunu Nuryadi, Yudi Guntara dan Uswadi, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Subang, yang beralamat di Jl. Raya Pantura Patok Beusi-Subang, Dusun Cibanggala Barat, RT. 025, RW. 008, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kec. Patok Beusi, Kab. Subang, serta Yuli Riswanto, S.H., dan Suryadi, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Subang, yang beralamat di Jl. Raya Pantura Patok Beusi-Subang, Dusun Cibanggala Barat, RT. 025, RW. 008, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kec. Patok Beusi, Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020, sebagai Penggugat.

Lawan

PT. BUDI MAKMUR PERKASA, yang beralamat di Jl. Negara Cikalong KM. 107,5, Desa Tanjunggrasa, Kec. Patok Beusi, Kab. Subang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Ade Rusmana, M.Si., H. Osep Sunaryo, S.H, dan Agus Wiyono, S.H, adalah karyawan PT. Budi Makmur Perkasa (Sungai Budi Group), yang berkedudukan di Jl. Negara Cikalong KM. 107,5, Desa Tanjunggrasa, Kec. Patok Beusi, Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 November 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Nomor Register 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Januari 2021 sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan tergugat sejak tanggal 25 Desember 1990 dengan upah per-bulan Rp. 4.055.100,- (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*) dan berstatus sebagai pekerja tetap ;
2. Bahwa Permasalahan bermula sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di Perusahaan Tergugat yang beralamat di Jl.Raya Negara Cikalong Km 107,5 Kabupaten Subang, ketika Tergugat merasa kehilangan barang sejumlah ± 50.000,- dus tepung Merk Rose Brand dengan nominal sekitar ± Rp 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) ;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat menyangkakan 7 (tujuh) Orang pekerja yang bekerja pada area Krani/Gudang Tepung (termasuk Penggugat), dan kemudian para pekerja tersebut (termasuk Penggugat) pada tanggal 30 Juni 2020 diminta untuk **MEMBUAT PERYATAAN YANG DIDIKTEKAN** oleh Team Audit dari Tergugat. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah mengambil barang sebagaimana berita kehilangan dari Tergugat tersebut, Tergugat hanya menjalankan pekerjaan seperti yang sudah biasa dilakukan setiap harinya ;
4. Bahwa atas pernyataan yang di diktekan tersebut, pada tanggal 1 Juli 2020, 7 (tujuh) Orang pekerja yang bekerja pada area Krani/Gudang Tepung (termasuk Penggugat) mendapatkan perintah tugas untuk di pindah tugaskan pekerjaannya ke salah satu anak perusahaan (Sungai Budi Grup) yang berada di Provinsi Lampung, pada hari dan tanggal itu juga harus segera berangkat, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan keberadaan ketidak bersalahannya ataupun meminta keadilan lainnya ;
Bahwa pemindahan tugas tersebut, sesungguhnya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, selain tidak dirundingkan terlebih dahulu sebelumnya, hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT. Budi Makmur Perkasa Yang beralamat di Jl.Raya Negara Cikalong Km 107,5 Kabupaten

Hal. 2 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang bukan dengan perusahaan lain, terlebih berada di wilayah hukum yang berbeda ;

Bahwa dengan adanya pemindah tugas yang secara mendadak dan harus segera tersebut, Penggugat menduga adanya keganjilan, dimana jika perusahaan menyangkakan Penggugat yang bertanggungjawab terhadap kehilangan barang tersebut, namun mengapa justru orang yang di sangkakan tersebut justru ditiadakan / hilang dari wilayah hukum subang;

Bahwa dengan adanya pemindahan tugas tersebut, Penggugat menderita beban psikologis yang sangat berat, dimana Penggugat merasa telah divonis bersalah tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu, merasa malu dan kehilangan harga diri baik di mata keluarga, saudara, teman dan tetangga ;

5. Bahwa atas pemindah tugas sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) diatas, Penggugat menyatakan menolak pemindah tugas tersebut. Dan dari Tergugat menyatakan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, dalam waktu 5 (lima) hari, maka dianggap mengundurkan diri ;
6. **Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 Pimpinan Perusahaan PT. Budi Makmur Perkasa mengeluarkan surat perintah Nomor: 012/S.Print/BMP/VII/2020 kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat memerintahkan Penggugat untuk SEGERA MENGOSONGKAN MESS PT.BMP SUBANG, KARENA SUDAH BUKAN KARYAWAN PT.BMP. Bahwa surat dari Tergugat tersebut merupakan bentuk Pengusiran Tergugat kepada Penggugat, tanpa adanya penetapan bersalah terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang ;**
7. Bahwa dengan adanya pengusiran dari Tergugat sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan Penggugat pada Angka 6, Penggugat diwakili / didampingi oleh Serikat Pekerja mengirimkan surat Permohonan Perlindungan Hukum Ke Kapolsek Patok Beusi Resort Subang dengan nomor: 078/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan f dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

Pasal 169

- (1). *Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :*

Hal. 3 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang di perjanjikan, atau*
 - f. *memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak di cantumkan pada perjanjian kerja*
- (2). *Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;*

Bahwa dengan adanya surat Tergugat Nomor : 012/S.Print/BMP/VII/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang mana Tergugat memerintahkan Penggugat untuk **"SEGERA MENGOSONGKAN MESS PT.BMP SUBANG, KARENA SUDAH BUKAN KARYAWAN PT.BMP"**. dengan demikian terang dan jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e dan f dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 1 dan 8 diatas maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar **Rp.130.574.220-**(*seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 9.1. Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.4.055.100-}$, = Rp. 72.991.800-,
- 9.2. Uang Penghargaan Masa Kerja = $10 \times \text{Rp.4.055.100-}$, = Rp. 40.551.000-,
- 9.3. Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp.113.542.800-}$, = Rp. 17.031.420-,

10. Bahwa dalam upaya menyelesaikan perkara A quo, Penggugat melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Budi Makmur Perkasa (PUK SPAI FSPMI PT BMP), telah melayangkan surat perundingan bipartit sebagai berikut :

- a. **Surat Permohonan Berunding I**, dengan surat Nomor : 077/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 ;
- b. **Surat Permohonan Berunding II**, dengan surat Nomor : 082/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020 ;
- c. **Surat Permohonan Berunding III**, dengan surat Nomor : 083/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ;

Hal. 4 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat yang Penggugat layangkan Kepada Tergugat tersebut, tidak pernah ditanggapi Oleh Tergugat, dengan demikian Perkara A quo tidak dapat diselesaikan secara bipartit ;

11. Bahwa oleh karena Perkara A quo tidak dapat diselesaikan secara bipartit, maka Penggugat melalui PUK SPAI FSPMI PT BMP dengan Nomor : 084/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020, mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang ;
12. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Subang memanggil Para Pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang tetapi Tergugat tidak hadir ;
13. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang kembali memanggil Para Pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Bahwa dalam Mediasi tersebut Tergugat diwakili oleh Sdr. Ade Rusmana dengan jabatan Staf HRD di perusahaan Tergugat , namun anehnya dalam mediasi tersebut Perwakilan Tergugat tersebut tidak dapat memutuskan, dan beliau menyampaikan bahwa nanti dalam Mediasi ke-3 akan dihadiri oleh utusan Tergugat dari Pusat:
14. Bahwa oleh karena utusan dari Tergugat tidak dapat memutuskan, pada tanggal 05 Agustus 2020 Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang kembali memanggil Para Pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang tetapi Tergugat kembali tidak hadir ;
15. Bahwa oleh karena Perkara A quo tidak dapat diselesaikan secara Tripartit melalui Mediasi di Dinas Tenagakerja Kabupaten Subang, maka Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang telah mengeluarkan Anjuran Tertuis Nomor : TK.03.05.01/2609/Binaperlin Tertanggal 08 September 2020 Dan Risalah Mediasi Nomor Tertanggal 15 Oktober 2020
16. Bahwa dengan adanya Anjuran Tertuis Nomor: TK.03.05.01/2609/Binaperlin Tertanggal 08 September 2020 Dan Risalah Mediasi Tertanggal 15 Oktober 2020 Tersebut, maka terang dan jelas Perkara A quo tidak dapat diselesaikan secara Mediasi, maka berdasarkan pada Ketentuan Pasal 3 Ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka

Hal. 5 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ;

17. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat, maka tidaklah berlebihan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo menyatakan mesin boiler thermal oil heater type V.TF-60 Serial No : 2.3207, yang terletak di Lingkungan Perusahaan Tergugat di Jl.Negara Cikalong KM.107,5, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang berada **dalam sita jaminan** bilamana **Tergugat** tidak melaksanakan isi putusan ini.
18. Bahwa Penggugat mohon agar putusan yang di jatuhkan **dapat dijalankan terlebih dahulu** walau ada upaya kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari **Tergugat**;

PUTUSAN SELA

1. Bahwa ketentuan untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** berupa perintah kepada tergugat untuk membayar upah beserta hak – hak lainnya yang bisa di terima oleh penggugat di dasari Pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor: 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PASAL 96

- (1). *Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan*
- (2). *Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.*

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PASAL 155

Hal. 6 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh
2. Bahwa dengan adanya surat Tergugat Nomor : 012/S.Print/BMP/VII/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang mana Tergugat memerintahkan Penggugat untuk **"SEGERA MENGOSONGKAN MESS PT.BMP SUBANG, KARENA SUDAH BUKAN KARYAWAN PT.BMP"**. dengan demikian terang dan jelas bahwa sesungguhnya Penggugat berkeinginan untuk tetap melaksanakan Kewajibannya bekerja di Perusahaan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mengijinkannya, bahkan untuk masuk atau berada didalam Lingkungan Perusahaan Tergugat. Bahwa namun demikian Tergugat tidak Membayarkan Upah Penggugat beserta hak-hak yang biasa diterima.
3. Bahwa dengan adanya tindakan sepihak dari Tergugat tersebut maka sampai dengan dibuatnya Gugatan ini Penggugat dirugikan dengan tidak dibayarnya Upah Penggugat terhitung sejak bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 sebesar **Rp 16.220.400,-** (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1. Bulan Juli 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 3.2. Bulan Agustus 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 3.3. Bulan September 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
 - 3.4. Bulan Oktober 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka Tergugat tetap memiliki Kewajiban untuk membayar Upah Penggugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);

Hal. 7 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulannya hingga putusan dalam Perkara A quo memiliki kekuatan Hukum Tetap / Inkracht

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat secara Tunai Upah Penggugat terhitung sejak bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 sebesar **Rp 16.220.400,-** (*enam belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Bulan Juli 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*);
 - 2.2. Bulan Agustus 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*);
 - 2.3. Bulan September 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*);
 - 2.4. Bulan Oktober 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*);
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar secara tunai upah Penggugat sebesar **Rp. 4.055.100,-**, (*empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah*); terhitung mulai bulan November 2020 Sampai dengan putusan dalam Perkara A quo memiliki kekuatan Hukum Tetap / Inkracht

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat dapat Mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai Kepada Penggugat, atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar **Rp.**

Hal. 8 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



130.574.220-(seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp. 4.055.100,-}$ = Rp. 72.991.800,-
- 3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja = $10 \times \text{Rp. 4.055.100,-}$ = Rp. 40.551.000,-
- 3.3. Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp 113.542.800,-}$ = Rp. 17.031.420,-
4. Menyatakan mesin boiler thermal oil heater type V.TF-60 Serial no : 2.3207, yang terletak di Lingkungan Perusahaan Tergugat di Jl.Negara Cikalong KM. 107,5, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang berada **dalam sita jaminan** pemenuhan Hak – hak para Penggugat bilamana Tergugat tidak melaksanakan atau lalai atas isi putusan ini.
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Bandung berpendapat lain, Maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas d alil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menuntut kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa pesangon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi lainnya karena adanya perintah Mutasi/Pindah Tugas ke CV. BUMI WARAS – Bandar Lampung adalah tuntutan yang mengada-ada, karena faktanya tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara kedua belah pihak, yang ada adalah perintah Mutasi/Pindah Tugas ke Unit Perusahaan yang masih dalam satu Group dan Manajemen yang sama yaitu SUNGAI BUDI GROUP (T.5, T.6).

4. Bahwa Pengugat (Sdr. Suratman) yang bekerja di PT. BUDI MAKMUR PERKASA – Subang, pada dasarnya adalah Pekerja SUNGAI BUDI GROUP, dan yang bersangkutan tentu telah mengetahui bahwa mutasi atau pindah tugas adalah Hak Prerogatif Perusahaan, Mutasi yang dilakukan antar Badan Hukum selama masih dalam satu group dan satu manajemen (T.5, T.6) adalah merupakan hal yang wajar dan hal ini sudah biasa dilakukan di semua unit Perusahaan SUNGAI BUDI GROUP baik dari Unit Perusahaan PT. BUDI MAKMUR PERKASA ke Unit Perusahaan lain maupun sebaliknya, seharusnya penggugat melaksanakan Perintah mutasi tersebut seperti yang dilakukan rekan kerjanya, bukan malah mencari-cari alasan tanpa dasar hukum yang jelas untuk menolak Mutasi dan Mangkir Kerja.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan muntatis muntandis berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan temuan Audit internal Perusahaan, Penggugat beserta rekan kerjanya dibagian gudang (sebanyak 7 orang) terbukti telah melakukan kelalaian/kesalahan dalam pekerjaan yang menyebabkan adanya hasil produksi Tepung (Rose Brand) yang hilang.
3. Bahwa atas kelalaian/kesalahan tersebut Penggugat beserta rekan kerjanya (7 orang) telah dipanggil oleh Pihak Manajemen SUNGAI BUDI GROUP di Jakarta untuk dimintai keterangan sekaligus diberikan arahan. Penggugat beserta rekan kerjanya (7 orang) meyakini kelalaian/kesalahannya tersebut dan telah membuat surat pernyataan (T.7) yang intinya mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atau menerima sanksi dari pihak Perusahaan.
4. Bahwa, Tergugat selanjutnya memutuskan untuk me-Mutasi/memindah tugaskan ke 7 pekerja tersebut ke CV. BUMI WARAS – Bandar Lampung sebagai upaya dari Pihak Perusahaan/Tergugat untuk melakukan Pembinaan kepada yang bersangkutan.

Hal. 10 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan mutasi 7 pekerja termasuk Sdr. Suratman (Penggugat) tersebut adalah keputusan Management SUNGAI BUDI GROUP (T.1) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan PT. BUDI MAKMUR PERKASA dengan membuat surat jalan/surat pengantar atas perintah Management SUNGAI BUDI GROUP (T.2). Kedudukan PT. BUDI MAKMUR PERKASA – Subang dan CV. BUMI WARAS – Bandar Lampung dalam hal ini sama, yaitu sama-sama sebagai Subsidiary Company (anak perusahaan) SUNGAI BUDI GROUP.

5. Bahwa Surat keputusan Mutasi yang dikeluarkan Pihak Perusahaan/Tergugat untuk Penggugat adalah Surat Putusan yang sah berlaku dalam lingkup perusahaan SUNGAI BUDI GROUP dan dikeluarkan secara resmi oleh pihak Manajemen PT. BUDI MAKMUR PERKASA / SUNGAI BUDI GROUP, hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih Penempatan Mutasi tersebut masih dibagian yang sama (sesuai dengan keahlian/skill pekerja), tidak mengurangi Hak-hak yang selama ini didapat oleh Pihak Pekerja, diberikan fasilitas tempat tinggal dan tunjangan makan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa Pemindahan Tugas (Mutasi) terhadap Penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak dirundingkan dan harus dilaksanakan pada hari dan tanggal itu juga adalah dalil/anggapan yang salah, karena faktanya Pihak Perusahaan masih memberi kesempatan untuk Pekerja yang dimutasi untuk merundingkan mengenai fasilitas di tempat tujuan mutasi sambil mempersiapkan keberangkatannya, dan dari 7 pekerja tersebut, 5 orang melaksanakan mutasi ke CV. BUMI WARAS – Bandar Lampung (berangkat pada tanggal 02 Juli 2020), 1 orang memilih untuk mengundurkan diri, dan Penggugat menolak Mutasi atau Pemindahtugasan tersebut.
7. Bahwa dalil penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 6 juni 2020 yang meminta Penggugat segera mengosongkan Mess PT. BUDI MAKMUR PERKASA telah memenuhi unsur pasal 169 ayat (1) huruf e dan f dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya :
 1. *Pekerja/Buruh dapat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :*
 - e. *memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan, atau*

Hal. 11 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya jelas Mutasi tersebut merupakan perintah yang layak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan SUNGAI BUDI GROUP dan penempatannya tidak membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pihak pekerja. Surat Mutasi berlaku per tanggal 2 juli 2020, sehingga wajar jika pada tanggal 6 juli 2020 Tergugat meminta Penggugat segera mengosongkan Mess PT. BUDI MAKMUR PERKASA (T.8) dan meminta Penggugat melaksanakan Mutasi seperti rekan yang lainnya, mengingat per tanggal 2 juli 2020 Pekerjaan, gaji dan administrasi Pengugat telah menjadi tanggung jawab CV. BUMI WARAS.

8. Bahwa Pihak Manajemen/Perusahaan SUNGAI BUDI GROUP melalui Kepala Personalia CV. BUMI WARAS - Bandar Lampung, telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebanyak 2 kali (T.3 , T.4) namun Penggugat tetap tidak melaksanakan Mutasi, oleh karenanya apabila harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dengan kualifikasi Mengundurkan Diri/Mangkir sesuai ketentuan pasal 168 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "*Pekerja/Buruh Mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena kualifikasikan mengundurkan diri*", Konsekuensi dianggap mengundurkan diri ini juga telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa dalil penggugat pada point 10 yang menyatakan upaya penyelesaian perkara A quo secara Bipartite telah dilakukan Penggugat tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya surat perundingan yang dilayangkan oleh penggugat salah alamat, surat tersebut oleh penggugat seharusnya ditujukan ke Manajemen Pusat (SUNGAI BUDI GROUP) bukan ke Unit PT. BUDI MAKMUR PERKASA – Subang, karena pihak - pihak yang berselisih adalah SUNGAI BUDI GROUP sebagai holding company dengan Penggugat (sdr. suratman).
10. Bahwa pada mediasi kedua dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Subang, Pihak tergugat hadir dengan dilengkapi surat tugas dari Pimpinan SUNGAI BUDI GROUP (T.9), Hal demikian kembali mempertegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak-pihak yang berselisih adalah SUNGAI BUDI GROUP sebagai holding company dengan Penggugat (sdr suratman).

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 dalam gugatannya meletakkan sita jaminan atas harta milik perusahaan adalah tidak jelas dan mengada-ada, hal tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sita jaminan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI tidak ada dasar hukum yang jelas karena tidak diatur sehingga apa yang disangkakan oleh penggugat dalam gugatan tidak terbukti.
- b. Bahwa sebaliknya penggugat hanya berspekulasi saja untuk mencari pembenaran sendiri agar mendapatkan uang kompensasi yang tidak diatur dalam undang-undang aquo tanpa didukung bukti formil dan bukti materil dan alasan penggugat sangat menyesatkan dan mengada-ada karena sita jaminan dalam hukum perdata penyitaan untuk harta perusahaan dalam undang-undang perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) tidak masuk objek sita jaminan karena yang dapat disita hanya yang ditandai pada PT. BUDI MAKMUR PERKASA berdasarkan akta pendirian perusahaan sehingga gugatan penggugat salah gugatan/orang (eror in person).
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut diatas terbukti bahwa dalil penggugat tersebut sangatlah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan lemah tanpa didukung oleh bukti yang jelas, karenanya sangatlah berlawanan bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM PUTUSAN SELA

1. Bahwa berdasarkan fakta nyata dan fakta yuridis, penggugat sejak diperintahkan untuk mutasi/pindah tugas pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan saat ini tidak masuk kerja/melakukan aktifitas pekerjaan ditempat yang diperintahkan oleh Tergugat, sehingga dapat dinyatakan mangkir, maka sesuai pasal 93 ayat (1) “ Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” (No Work No Pay).
2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan agar dibayarkan secara tunai upah/gaji penggugat terhitung sejak bulan juli, agustus, september, dan oktober 2020 sebesar Rp 16.220.400 adalah tidak benar atau keliru karena penggugat tidak melaksanakan perintah Mutasi dan tidak melakukan

Hal. 13 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan meskipun telah dilakukan pemanggilan untuk bekerja di CV. BUMI WARAS – Bandar Lampung tetapi masih saja tidak melaksanakan sehingga dapat dikatakan mangkir, dan sesuai pasal 93 ayat (1) undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” (No Work No Pay).

3. Bahwa Berdasarkan fakta yuridis dan nyata, Penggugat sejak tanggal tanggal 1 Juli 2020 sampai saat ini tidak melaksanakan Mutasi / tidak masuk bekerja di lokasi perusahaan yang telah ditentukan Tergugat dan Tergugat telah menghubungi dan memanggil Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya (bekerja) akan tetapi Penggugat tetap tidak masuk kerja, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut Upah, begitu pula Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan/membayar Upah Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut;

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menolak permohonan putusan sela Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menolak membayar Upah Pengugat terhitung sejak bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 sebesar Rp 16.220.400 (Enam belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)
3. Menyatakan menolak membayar upah Penggugat sebesar Rp 4.055.100 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah) terhitung mulai bulan November 2020 sampai dengan putusan dalam Perkara A quo memiliki kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat
3. Menyatakan menolak membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diminta Pengugat sebesar Rp 130.574.220 (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
4. Menyatakan menolak Mesin Boiler Thermo Oil Heater type V.TF-60 Serial No :2.3207 yang terletak di lingkungan perusahaan Tergugat berada dalam sita jaminan pemenuhan hak-hak penggugat.

Hal. 14 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menolak Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari tergugat.
6. Menyatakan bahwa Penggugat dianggap Mengundurkan Diri sesuai dengan Ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap atas nama Penggugat;
2. P-2 : Print out rekening bank BRI atas nama Penggugat;
3. P-3 : Surat perintah No: 012/S.Prin/BMP/VII/2020, tentang pengosongan mess PT. BMP Subang;
4. P-4 : Surat Nomor: 074/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, perihal ajakan berunding bipartit;
5. P-5 : Surat Nomor: 077/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, perihal perundingan bipartit;
6. P-6 : Surat Nomor: 082/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal permohonan perundingan bipartit terakhir;
7. P-7 : Surat Nomor: 078/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, perihal permohonan perlindungan hukum;
8. P-8 : Surat Nomor: 084/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, perihal pencatatan perselisihan hubungan industrial;
9. P-9 : Surat Nomor: TK.03.05.01/2609/Binaperlin, tanggal 8 September 2020 perihal Anjuran;
10. P-10 : Risalah Mediasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2020;

Hal. 15 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Surat Nomor: 111/B/PUK SPAI FSPMI/BMP/IX/2020 tanggal 14 September 2020, perihal Jawaban Anjuran;
12. P-12 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
13. P-13 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yang mencabut pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebelumnya, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-15 sebagai berikut:

1. T-1 : Internal memo tanggal 30 Juni 2020 tentang keputusan Tergugat akan melakukan mutasi terhadap 7 (tujuh) orang pekerja termasuk Penggugat dari subang ke Lampung Waylunik per tanggal 1 Juli 2020;
2. T-2 : Surat Nomor: 063/BMP/MTK/VII/2020 tanggal 1 juli 2020 perihal mutasi 7 (tujuh) karyawan termasuk Penggugat;
3. T-3 : Surat Nomor: 415/PERS/BW.WL-SPD/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020 perihal surat panggilan pertama atas nama Penggugat;
4. T-4 : Surat Nomor: 417/PERS/BW.WL-SPD/VII/2020, tanggal 5 Juli 2020 perihal surat panggilan ke 2 (dua) atas nama Penggugat;
5. T-5 : Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0344054, tanggal 10 Oktober 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Budi Makmur Perkasa;
6. T-6 : Akta Nomor: 227 tanggal 16 Februari 1987, tentang pemasukan, pengeluaran para persero dan perubahan anggaran dasar CV. Bumi Waras;
7. T-7A : Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
8. T-7B : Surat pernyataan yang dibuat oleh Yunfei, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
9. T-7C : Surat pernyataan yang dibuat oleh Ricky, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
10. T-7D : Surat pernyataan yang dibuat oleh Agung Gumilar, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
11. T-7E : Surat pernyataan yang dibuat oleh Agus Suyatna, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;

Hal. 16 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-7F : Surat pernyataan yang dibuat oleh Adi Dwi Marwoto, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
13. T-7G : Surat pernyataan yang dibuat oleh Septiana, tentang adanya selisih kurang fisik tepung beras, tanggal 30 Juni 2020;
14. T-8 : Surat perintah No: 012/S.Prin/BMP/VII/2020, tentang pengosongan mess PT. BMP Subang;
15. T-9 : Surat Nomor: 004/ST-SBC/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020 tentang penugasan Drs. Ade Rusmana, M.Si., Osep Sunaryo, S.H., dan Ir. Dharma Setiawan untuk melakukan mediasi;
16. T-10A : Permintaan ijin untuk lembur yang dibuat oleh Timoti Antonio ditujukan kepada Widarto, tanggal 11 Desember 2020;
17. T-10B : Permintaan ijin untuk lembur yang dibuat oleh Timoti Antonio ditujukan kepada Widarto, tanggal 11 Desember 2020;
18. T-11 : Daftar Karyawan CV. Bumi Waras-Waylunik mutasi dari PT. Budi Makmur Perkasa-Subang;
19. T-12 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 018/SKKWT/BMP/VI/2019 yang dibuat oleh H. Osep Sunaryo, S.H., dengan Ricky;
20. T-13 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2012-2014 antara PT. Budi Makmur Perkasa dengan Serikat Pekerja PT. Budi Makmur Perkasa;
21. T-14 : Internal memo tanggal 2 Juni 2020 perihal kehilangan tepung di PT. Budi Makmur Perkasa-Subang;
22. T-15 : Catatan hasil pertemuan Manajemen dengan 7 (tujuh) orang kerani PT. Budi Makmur Perkasa Subang tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di depan persidangan pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Muharso, Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 2-6-1973, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Kaladana, RT. 002, RW. 016, Desa Pedurangan, Kec. Taman, Kab. Pemalang, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
2. Minda Misun, Tempat/Tanggal Lahir: Subang, 31-12-1968, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Bakan Kondang, RT. 008, RW. 003, Desa Tanjungrasa, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal. 17 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di depan persidangan pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Andrich, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 12-6-1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Alamat: Mutiara Puri Kembangan Blok D No. 6, RT. 002, RW. 004, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dengan berjanji menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
2. Ricky, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 17-2-1992, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Anggrek No. 13, RT. 001, RW. 001, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, dengan berjanji menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penggugat atas kompensasi PHK adalah tuntutan yang mengada-ada, karena tidak pernah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat, yang ada adalah perintah mutasi/pindah tugas ke unit perusahaan yang masih dalam satu group dan manajemen yang sama yaitu Sungai Budi Group;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR/Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menentukan apakah Penggugat berhak atau tidak atas apa yang dituntut, hal tersebut telah masuk ke dalam substansi materi pokok perkara yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut serta baru dapat dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah termasuk ke dalam materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih, Majelis Hakim mendapat suatu kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat putusnya hubungan kerja tersebut, sedangkan Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dari perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah putusnya

Hal. 19 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang dan telah menerbitkan Surat Nomor: TK.03.05.01/2609/Binaperlin, tanggal 8 September 2020 perihal Anjuran serta telah pula menerbitkan Risalah Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Muharso dan Minda Misun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-15 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Andrich dan Ricky yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat maupun bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang awal Penggugat masuk kerja di perusahaan Tergugat adalah sejak 25 Desember

Hal. 20 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, dengan upah terakhir sebesar Rp 4.055.100 (Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan teliti dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berkesimpulan, pada prinsipnya para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak yang berselisih berbeda pendapat tentang kualifikasi serta akibat hukum atas putusannya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang kualifikasi serta akibat hukum atas putusannya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan perkara *a quo* berawal dari adanya tindakan Tergugat yang melakukan mutasi terhadap 7 (tujuh) orang pekerjanya, termasuk Penggugat, dari Subang ke Lampung, karena dianggap lalai dalam bekerja, sehingga mengakibatkan hilangnya stok tepung beras dari gudang (bukti T-1 dan bukti T-2 berupa internal memo dan mutasi karyawan);

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) orang yang di mutasi oleh Tergugat tersebut, terdapat 5 (lima) orang yang bersedia menerima dan menjalankan mutasi, 1 (satu) orang mengundurkan diri dan 1 (satu) orang (dalam hal ini Penggugat) menolak untuk mutasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, maka menurut Tergugat, ke 7 (tujuh) orang yang dimutasi tersebut sejak tanggal 2 April 2020 menjadi tanggung jawab dari CV. Sumber Waras yang berlokasi di Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menolak mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat, sejak tanggal 2 April 2020 Penggugat telah menjadi tanggung jawab dari CV. Sumber Waras, maka selanjutnya CV. Sumber Waras melakukan panggilan pertama tanggal 3 Juli 2020 (bukti T-3) dan panggilan ke 2 (dua) tanggal 5 Juli 2020 kepada Penggugat agar masuk bekerja di CV. Sumber Waras yang berlokasi di Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan dan tidak memenuhi panggilan untuk bekerja yang dilakukan oleh CV. Sumber Waras, maka menurut Tergugat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat difahami oleh para pihak yang berselisih, apabila pengusaha/pemberi kerja akan melakukan pemutusan hubungan kerja

Hal. 21 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) terhadap pekerja/buruh dengan alasan PHK karena di kualifikasikan mengundurkan diri, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, Penggugat dianggap oleh Tergugat sebagai pekerja CV. Sumber Waras adalah sejak 2 Juli 2020 (bukti T-2), sedangkan CV. Sumber Waras melakukan panggilan pertama kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2020 (bukti T-3), dan panggilan ke 2 (dua) pada tanggal 5 Juli 2020 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan CV. Sumber Waras melakukan panggilan pertama kepada Penggugat dalam waktu 1 (satu) hari setelah terbitnya surat mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, serta rentang waktu panggilan pertama dan panggilan ke 2 (dua) yang dilakukan oleh CV. Sumber Waras kepada Penggugat kurang dari 3 (tiga) hari kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah di kualifikasikan mengundurkan diri tidak dapat di pertimbangkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karenanya selayaknya dalil Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti di perusahaan Tergugat telah terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Budi Makmur Perkasa dengan Serikat Pekerja PT. Budi Makmur Perkasa (bukti T-

Hal. 22 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13), yang mana dalam perkara *a quo* Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi pemberi kerja dan pekerja PT. Budi Makmur Perkasa (*in casu* termasuk Penggugat dan Tergugat), karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu hukum otonom dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan syarat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut secara kualitas atau kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa Pasal 34 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Budi Makmur Perkasa menyatakan, untuk lebih memperjelas dan mempertegas sanksi-sanksi yang mungkin dapat dikenakan atas suatu pelanggaran, maka perusahaan menentukan beberapa jenis pelanggaran jenis sanksi hukumnya seperti terlampir pada Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Budi Makmur Perkasa halaman 27 tentang daftar pelanggaran dan sanksi pada angka 2 menyebutkan, tidak bersedia ditempatkan atau dipindahkan, maka termasuk kategori pelanggaran yang dapat diberikan peringatan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti, tentang adanya surat peringatan terakhir yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai akibat dari tindakan Penggugat menolak untuk dimutasikan oleh Tergugat ke CV. Sumber Waras yang berlokasi di Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan Pasal 34 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Budi Makmur Perkasa dan lampiran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Budi Makmur Perkasa halaman 27 angka 2 tentang daftar pelanggaran dan sanksi, substansinya telah mengatur penolakan terhadap mutasi dapat dikenakan sanksi peringatan terakhir, serta oleh karena terbukti dalam persidangan Tergugat tidak menerbitkan surat peringatan terakhir ataupun surat pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Budi Makmur Perkasa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* demi hukum belum pernah terputus;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* belum pernah terputus, namun demikian oleh karena dalam persidangan terbukti para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, maka demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih, dengan mengacu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Hal. 23 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat (*in casu* pekerja), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan, putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan karena adanya kesalahan dari Penggugat (*in casu* pekerja), maka Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.055.100 = \text{Rp } 72.991.800$, Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp } 4.055.100 = \text{Rp } 40.551.000$, Uang Penggantian Hak $15 \% \times 113.542.800 = \text{Rp } 17.031.420$, dengan jumlah total sebesar Rp 130.574.220 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua puluh Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itikad baik penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat, sedangkan putusnya hubungan kerja dalam perkara *a quo* bukan karena kesalahan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dihukum pula untuk membayar upah selama proses perselisihan sebesar 6 (enam) bulan, upah yang biasa diterima oleh Penggugat saat bekerja di perusahaan Tergugat, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan perincian: $6 \times \text{Rp } 4.055.100 = \text{Rp } 24.330.600$ (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang permohonan sita jaminan Majelis Hakim berpendapat, oleh karena isi pokok gugatan dalam perkara *a quo* tidak erat kaitannya dengan penyitaan, dan oleh karena tidak terbukti adanya indikasi yang nyata Tergugat akan menggelapkan atau menghilangkan barangnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang sita jaminan dalam

Hal. 24 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak mempunyai dasar alasan yang kuat serta tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya kasasi ataupun ada hukum lainnya dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara *a quo* diatas Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 25 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp 130.574.220 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp 24.330.600 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 690.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami H. Wasdi Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ade Hidayat, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Hidayat, M.H.

Hal. 26 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
Administrasi	: Rp 50.000
Panggilan	: Rp 570.000
Redaksi	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
PNBP	: <u>Rp 20.000</u> +
Jumlah	: Rp 690.000

Hal. 27 dari 27 Put. No. 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg